

# KEBIJAKAN NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN KOMITE DEWAN KOMISARIS

## *Nomination Policy for Member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Sharia Supervisory Board and Committees of the Board of Commissioners*

<b>CS-00006-L3</b>	Rincian Administratif dari Kebijakan <i>Administrative Details of Policy</i>
Pemilik Kebijakan <i>Policy Owner</i>	Corporate Secretariat
Penyimpan Kebijakan <i>Policy Custodian</i>	- Corporate Secretariat - Risk Policy Division
Versi <i>Version</i>	1.2
Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>	2 November 2022
Tanggal / Versi Sebelumnya <i>Date / Supersedes Version</i>	7 November 2019/ Versi 1.1 <i>November 7, 2019 / Version 1.1</i>

## DAFTAR ISI | CONTENT

1.0	LATAR BELAKANG   <i>BACKGROUND</i>	3
2.0	TUJUAN   <i>OBJECTIVE</i>	3
3.0	DEFINISI / <i>DEFINITION</i>	3
4.0	RUANG LINGKUP   <i>SCOPE</i>	5
5.0	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM RANGKA NOMINASI   <i>ROLES AND RESPONSIBILIT/IES IN NOMINATION</i>	6
6.0	KETENTUAN NOMINASI   <i>NOMINATION GUIDELINES</i>	7
7.0	KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI   <i>GUIDELINES OF RECOMMENDATION</i>	9
8.0	KEBIJAKAN TERKAIT   <i>RELATED POLICIES</i>	10
9.0	TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA <i>EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE</i>	11
	LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM   <i>APENDIX – REGULATION BACKGROUND</i>	15

1.0	LATAR BELAKANG	1.0	BACKGROUND
1.1.	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi (Komite) terkait kebijakan nominasi adalah menyusun serta memberikan rekomendasi mengenai calon anggota, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS"), dan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.	1.1.	In accordance to the prevailing laws and regulations, one of the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee (Committee) related to the nomination policy is to prepare and give recommendation on candidate(s), the selection system and procedure, including recommendation for prospective member(s) of the Board of Commissioners (BOC), Board of Directors (BOD) and Sharia Supervisory Board (SSB) to the BOC to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS), and Independent Party of the BOC Committee to be submitted to BOC for approval.
1.2.	Terdapat kebutuhan adanya panduan dalam bentuk kebijakan mengenai nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Komite Dewan Komisaris sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	1.2.	There is a need for a guideline in the form of policy for the Committee to provide recommendations to the BOC on nomination of prospectives members of the BOC, BOD, SSB, and Committee of the BOC in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.
2.0	TUJUAN	2.0	OBJECTIVE
	Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Komite Dewan Komisaris ini dipergunakan sebagai pedoman bagi Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kebijakan nominasi untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Komite Dewan Komisaris.		This nomination policy of the member of the BOC, BOD, SSB, and Committees of the BOC is used as a guideline for the RNC in carrying out its duties and responsibilities regarding nomination policy to provide recommendations to the BOC on the criteria needed for nomination of the prosepctive members of the BOC, BOD, SSB, and the Committee of the BOC.
3.0	DEFINISI	3.0	DEFINITION
3.1	Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang	3.1	Independent Commissioner is a member of BOC from outside the Bank without any financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the BOC, members of the BOD and /or Controlling Shareholders or any other

	saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		relationships that may affect his/her ability to act independently.
3.2	Direktur Unit Usaha Syariah (Direktur UUS) adalah anggota Direksi bank umum konvensional yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap operasional UUS.	3.2	Director of Sharia Business Unit (Director of SBU) is a member of the BOD of a conventional commercial bank that manages and responsible for the operation of SBU.
3.3	Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan termasuk pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.	3.3	Control is an act which aims to influence the management and / or policy of the company, including the Financial Services Institution (FSI), in any way, either directly or indirectly.
3.4	Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap LJK.	3.4	Main Party is the party that owns, manages, supervises and / or has a significant impact on the FSI.
3.5	Pemegang Saham Pengendali (selanjutnya disebut PSP) adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a) memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b) memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk dalam pengertian PSP Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .	3.5	Controlling Shareholder (hereinafter referred to as CS) is a legal entity, individual and/or business group:  a. that owns shares of the company or Bank amounting to 25% (twenty five percent) or more of total issued shares with voting rights; or  b. that owns shares of the company or the Bank for less than 25% (twenty five percent) of the total shares issued and have voting rights but it can be proved that it has control of the company or the Bank, either directly or indirectly.  The Bank's CS is up to the ultimate shareholders.
3.6	Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau PSP atau hubungan lain yang dapat	3.6	Independent Party shall be an external party of the Bank without any financial, management, share ownership and/or family relationship with the BOC, the BOD and/or CS or other relationships that may affect his/her ability to act independently.

	mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		
3.7	Masa Tunggu ( <i>cooling off</i> ) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan pada Bank yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal efektifnya yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan tanggal pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.	3.7	Cooling off is a waiting period between end of terms of office of the person at the relevant Bank, which is from his/her effective resignation date that is declared in writing as a member of the BOD or Executive Officer or other relation with the Bank, with the effective date of his/her assignment as an Independent Party.
3.8	Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank, antara lain pemimpin kantor cabang atau <i>Division Head</i> dan <i>Internal Audit Division Head</i> .	3.8	Executive Officer shall be an officer directly responsible to the BOD or exercising influence over the policy and operation of the company or Bank, including but not limited to branch manager or Division Head and Internal Audit Division Head.
3.9	Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian.	3.9	A Financial Conglomerate is a number of FSIs that are under one group or group due to relationship in ownership or control.
3.10	Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.	3.10	Main Entity is the parent FSI of a Financial Conglomerate or an FSI appointed by the CS of a Financial Conglomerate.
3.11	Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi atau profesional dan kewajaran secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.	3.11	Integrated Governance is governance implementing the principle of transparency, accountability, responsibility, independency or professional and fairness integrated in Financial Conglomerate.
<b>4.0</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>	<b>4.0</b>	<b>SCOPE</b>
	Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite Dewan Komisaris ini (selanjutnya disebut "Kebijakan") merupakan pedoman yang secara jelas menetapkan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite Dewan Komisaris, untuk		This nomination policy of the member of the BOC, the BOD, SSB and BOC Committees (hereinafter referred to as "Policy") is a guideline that clearly establishes criteria required in the nomination of prospective members of the BOC, BOD, SSB and BOC Committees, for the RNC to provide recommendations to the BOC in accordance

	Komite Remunerasi dan Nominasi dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.		to the prevailing laws and regulations in Indonesia.
<b>5.0</b>	<b>PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM RANGKA NOMINASI</b>	<b>5.0</b>	<b>ROLES AND RESPONSIBILITIES IN NOMINATION</b>
<b>5.1</b>	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi (Komite)</b>	<b>5.1</b>	<b>Remuneration and Nomination Committee (Committee)</b>
5.1.1	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau DPS dan/atau Komite Dewan Komisaris.</li> <li>2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, termasuk kebijakan suksesi Direksi.</li> <li>3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Komite Dewan Komisaris.</li> <li>4. Usulan Calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS, untuk disampaikan kepada RUPS; dan</li> <li>5. Usulan Calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Komite Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.</li> <li>6. Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris</li> </ol>	5.1.1	Provides recommendations to the BOC concerning: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Composition the BOC, BOD, SSB, and BOC Committee.</li> <li>2. Policies and criteria required in the nomination process, including BOD succession policy.</li> <li>3. Performance evaluation policy for the BOC, BOD, SSB, and Committees under BOC member.</li> <li>4. Proposed Candidate who qualifies as member of the BOC, BOD, and/or SSB, to be submitted to the GMS; and</li> <li>5. Proposed Candidate who qualifies as members of the Committee of the BOC to be submitted to the BOC.</li> <li>6. Development program for members of the BOD and/or BOC.</li> </ol>
5.1.2	Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.	5.1.2	Assist the BOC in evaluating the performance of members of the BOD and/or members of the BOC based on measurements benchmarks that have been prepared as evaluation material.
<b>5.2.</b>	<b>Dewan Komisaris</b>	<b>5.2.</b>	<b>The Board of Commissioners (BOC)</b>
5.2.1	Menyampaikan usulan pencalonan dan penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau DPS kepada RUPS, berdasarkan rekomendasi dari Komite.	5.2.1	Submits the nomination and/or replacement proposal of member(s) of the BOC and/or BOD and/or the SSB to the GMS, based on the RNC's recommendation.
5.2.2	Memberikan keputusan mengenai usulan pengangkatan dan penggantian	5.2.2	Provides decision on the proposed appointment and/or replacement, or dismissal

	anggota Komite Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi dari Komite.		of member(s) of the Committee under the BOC, based on RNC recommendation.
<b>5.3</b>	<b>Direksi</b>	<b>5.3</b>	<b>The Board of Directors (BOD)</b>
	Membuat Surat Keputusan pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.		Makes Decree on the appointment or dismissal of member of the Committees under BOC based on BOC decision.
<b>5.4</b>	<b>RUPS</b>	<b>5.4</b>	<b>General Meeting of Shareholders (GMS)</b>
	Membuat keputusan untuk menolak atau menerima usulan pencalonan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Dewan Komisaris.		Makes decision to refuse or accept the nomination proposal of member of the BOC and/or BOD and/or the SSB submitted by the BOC.
<b>6.0</b>	<b>KETENTUAN NOMINASI</b>	<b>6.0</b>	<b>NOMINATION GUIDELINES</b>
6.1	Seluruh aktivitas pengusulan, pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, dan/atau DPS dan Komite Dewan Komisaris harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Bank.	6.1	All activities of the nomination, appointment and/or replacement of members of the BOC and/or BOD, the SSB and Committees under the BOC shall be in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia and the Articles of Association of the Bank.
6.2	Pengusulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi dan/atau DPS dan/atau Komite Dewan Komisaris, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Bank.	6.2	Proposal for the appointment and/or replacement of member of the BOC, BOD, and Committees under the BOC can be done at any time according to the needs of the Bank
6.3	Batasan umur anggota Komisaris, anggota Direksi, dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Dewan Komisaris adalah sesuai dengan batasan umur yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	6.3	The age limit of member of the BOC, BOD and Independent Party of the BOC Committee is in accordance with the age limit determined by the BOC based on RNC recommendation.
<b>6.4</b>	<b>DEWAN KOMISARIS</b>	<b>6.4</b>	<b>THE BOARD OF COMMISSIONERS (BOC)</b>
	Komposisi, kriteria dan masa jabatan Dewan Komisaris mengacu pada L3		Composition, criteria, and term of office of the Board of Commissioner refer to L3 The Board of Commissioners Charter.

	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.		
<b>6.5.</b>	<b>DIREKSI</b>	<b>6.5</b>	<b>THE BOARD OF DIRECTOR (BOD)</b>
6.5.1	Komposisi, kriteria dan masa jabatan Direksi mengacu pada L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.	6.5.1	Composition, criteria, and term of office of the Board of Directors refer to L3 The Board of Directors Charter.
6.5.2	Selain memiliki pengetahuan dan keahlian, calon anggota Direksi juga wajib memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi Bank, serta analisa situasi industri perbankan.	6.5.2	Besides having knowledge and expertise the prospective members of the BOD shall also have ability to perform strategic management, among others, have ability to anticipate the development of economy, finance and banking, interpret the vision and mission of the Bank, as well as analysis on the banking industry situation.
6.5.3	Anggota Direksi yang merupakan tenaga kerja asing memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia.	6.5.3	Member of the BOD who is foreign worker shall have knowledge of Indonesia, particularly regarding economic, cultural, and Indonesian language.
<b>6.6</b>	<b>DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)</b>	<b>6.6</b>	<b>SHARIA SUPERVISORY BOARD (SSB)</b>
	Komposisi, kriteria dan masa jabatan Dewan Pengawan Syariah mengacu pada L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah.		Composition, criteria, and term of office of the Sharia Supervisory Board refer to L3 The Sharia Supervisory Board Charter.
<b>6.7</b>	<b>KOMITE DEWAN KOMISARIS</b>	<b>6.7</b>	<b>THE COMMITTEE OF THE BOC</b>
6.7.1	<b>KOMITE AUDIT</b>	6.7.1	<b>AUDIT COMMITTEE</b>
	Komposisi, kriteria dan masa jabatan Komite Audit mengacu pada L3 Piagam Komite Audit.		Composition, criteria, and term of office of the Audit Committee refer to L3 The Audit Committee Charter.
6.7.2	<b>KOMITE PEMANTAU RISIKO</b>	6.7.2	<b>RISK MONITORING COMMITTEE</b>
	Komposisi, kriteria dan masa jabatan Komite Pemantau Risiko mengacu pada L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.		Composition, criteria, and term of office of the Risk Monitoring Committee refer to L3 the Risk and Monitoring Committee Charter.
6.7.3	<b>KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI</b>	6.7.3	<b>REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE</b>



	Komposisi, kriteria dan masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.		Composition, criteria, and term of office of the Remuneration and Nomination Committee refer to L3 the Remuneration and Nomination Committee Charter.
6.7.4	<b>KOMITE ETIK DAN PERILAKU</b>	6.7.4	<b>ETHICS AND CONDUCT COMMITTEE</b>
	Komposisi dan masa jabatan Komite Etik dan Perilaku mengacu pada L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Etik dan Perilaku.		Composition and term of office of the Ethics and Conduct Committee refer to L3 the Ethics and Conduct Committee Charter.
6.7.5	<b>KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI</b>	6.7.5	<b>INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE</b>
	Komposisi dan masa jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada L3 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.		Composition and term of office of the Integrated Governance Committee refer to L3 the Integrated Governance Charter.
<b>7.0</b>	<b>KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI</b>	<b>7.0</b>	<b>GUIDELINES OF THE RECOMMENDATION</b>
7.1.	<p>Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota DPS, untuk disampaikan kepada RUPS, Komite harus melakukan penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi terhadap calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Penilaian paling sedikit mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penilaian rekam jejak, termasuk sanksi yang pernah diberikan Bank</li> <li>2. kepemilikan kredit/pembiayaan macet atau kepailitan.</li> <li>3. latar belakang pendidikan baik formal maupun informal.</li> <li>4. prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>5. kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan</li> <li>6. rangkap jabatan</li> </ol> <p>Persyaratan lebih rinci mengacu pada L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, L3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.</p>	7.1.	<p>To provide recommendation to the BOC on the candidates who qualify as members of the BOC and/or BOD to be submitted to the AGM, the Committee must assess the fulfillment of the requirements of integrity, financial reputation and competence of the candidates. The assesment must at least include:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. the track record, including sanctions that have been given by the banks.</li> <li>2. bad debt/non performing loan or bankruptcy.</li> <li>3. background of formal and informal educations.</li> <li>4. achievements in the implementation of duties.</li> <li>5. the ability of candidates to the positions that will be held; and</li> <li>6. concurrent position</li> </ol> <p>Detailed criteria to be a member of the Board of Directors and Board of Commissioners refer to L3 the Board of Directors Charter, L3 the Board of Commissioners Charter.</p>

	<p>Untuk menilai sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain dengan mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.</p> <p>Hasil penilaian dimaksud di atas disampaikan kepada Otoritas Perbankan pada saat pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.</p>		<p>To assess the attitudes to comply with prevailing regulations, among others, by considering negative records in the law enforcement agencies and/or other authorities.</p> <p>Results of the assessment as referred above shall be submitted to the Banking Authority at the time of submission of candidates for member of the BOC and/or member of the BOD.</p>
7.2	<p>Komite dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS, dan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Komite Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, wajib mempertimbangkan komposisi dan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Komite Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	7.2	<p>The Committee, in providing recommendations to the BOC concerning the proposed candidates who qualify as members of the SSB to be submitted to the Annual GMS, and proposed candidate who qualifies as a member of the BOC Committee to be submitted to the BOC, shall consider the composition and criteria required to be a member of the SSB and BOC Committee members in accordance with the prevailing laws and regulations.</p>
7.3	<p>Anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.</p>	7.3	<p>The Committee member has to disclose conflict of interest with the proposed recommendation, if any.</p>
<b>8.0</b>	<b>KEBIJAKAN TERKAIT</b>	<b>8.0</b>	<b>RELATED POLICIES</b>
8.1	<p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Kode Kebijakan CS – 00001 – L3</p>	8.1	<p>The Board of Commissioners Charter, Policy Code CS-00001-L3.</p>
8.2.	<p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Kode Kebijakan CS – 00005 – L3.</p>	8.2.	<p>The Board of Directors Charter, Policy Code CS-00005-L3.</p>
8.3.	<p>Piagam Komite Audit, Kode Kebijakan CS – 00002 – L3</p>	8.3.	<p>The Audit Committee Charter, Policy Code CS-00002-L3.</p>
8.4.	<p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Kode Kebijakan CS – 00004 – L3.</p>	8.4.	<p>The Risk Monitoring Committee Charter, Policy Code CS-00004-L3.</p>

8.5.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Kode Kebijakan CS – 00003 – L3.	8.5.	The Remuneration and Nomination Charter, Policy Code CS-00003-L3.
8.6.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah, Kode Kebijakan UUS – 00001 – L3.	8.6.	Guidelines and Work Procedures for the Sharia Supervisor Board, Policy Code UUS-00001-L3.
8.7.	Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite, Kode Kebijakan CS – 00000 – L5.	8.7.	Procedure of the Appointment and Dismissal of Member of the BOC, the BOD, Sharia Supervisor Board and Committee, Policy Code CS-00000-L5.
8.8.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Etik dan Perilaku, Kode Kebijakan CS – 00007 – L3	8.8.	The Ethic and Conduct Committee Charter, Policy Code CS-00007-L3.
<b>9.0</b>	<b>TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA</b>	<b>9.0</b>	<b>EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW DATE</b>
9.1	Tanggal Efektif	9.1	Effective Date
	Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.		This policy shall take effect upon concurrence by the BOC.
9.2	Tanggal Kaji Ulang Berikutnya	9.2	Next Review Date
	Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau dapat dilakukan pemutakhiran lebih dini apabila dianggap perlu, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.		This Policy will be reviewed periodically at the latest every 3 (three) years or earlier if deemed necessary with regards to the prevailing laws and regulations in Indonesia.

## LAMPIRAN 1 – LANDASAN HUKUM

### APPENDIX 1 – REGULATION BACKGROUND

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan adalah:	Regulations background which is the basis of this Policy are:
1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk perubahannya.	Law No. 40 Year 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Company, including its amendment thereto.
2. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk perubahannya.	Law No. 7 Year 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 Year 1998 dated 10 November 1998 concerning Amendment of Law No. 7 Year 1992 concerning Banking, including its amendment thereto.
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, termasuk perubahannya.	Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market, including its amendment thereto.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, termasuk perubahannya.	Regulation of Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 dated 19 March 2009 concerning Sharia Business Unit as amended by Regulation of Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 dated 24 December 2013 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 11/10/PBI/2009 concerning Sharia Business Unit, including its amendment thereto.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk perubahannya.	Regulation of Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Business Unit, including its amendment thereto.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2016 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk perubahannya.	Regulation of Bank Indonesia No 14/6/PBI/2016 dated 18 June 2012 concerning Fit and Proper Test of Islamic Bank and Sharia Business Unit, including its amendment thereto.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk perubahannya.	Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning The Board of Director and the BOC of Issuers or Public Company, including its amendment thereto.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi	Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No 34/POJK.04/2014 dated 8 Desember 2014 concerning Nomination and Remuneration

- |     |  |  |
|-----|--|--|
|     | Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk perubahannya.  | Committees of Public Companies, including its amendment thereto.   |
| 9.  | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, termasuk perubahannya.        | Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning Application of Integrated Governance for Financial Conglomerates, including its amendment thereto.        |
| 10. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Bagi Perusahaan Terbuka, termasuk perubahannya.                            | Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 dated 17 November 2015 tentang Good Corporate Governance Guidelines for Public Companies, including its amendment thereto.                   |
| 11. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, termasuk perubahannya.                  | Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee, including its amendment thereto.        |
| 12. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, termasuk perubahannya. | Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No 27/POJK.03/2016 dated 22 Juli 2016 concerning Fit and Proper Test for Primary Parties of Financial Services Institutions, including its amendment thereto.   |
| 13. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, termasuk perubahannya.                                    | Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank, including its amendment thereto.          |
| 14. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, termasuk perubahannya.                 | The Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Transfer Knowledge Program in the Banking Sector, including its amendment thereto. |
| 15. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, termasuk perubahannya.                                     | Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 dated 12 Juli 2017 concerning Implementation of Compliance Function for Commercial Bank, including its amendment thereto.                   |
| 16. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2017 tentang Bank Umum, termasuk perubahannya.  | Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 dated 30 Juli 2017 concerning Commercial Bank, including its amendment thereto.   |
| 17. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat   | Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning Planning and Holding the General   |

---

	Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, termasuk perubahannya.	Meetings of Shareholders of Public Company, including its amendment thereto.
18.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP tanggal 19 November 2007 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, termasuk perubahannya.	Circular Letter of Bank Indonesia No. 9/27/DPNP dated 19 November 2007 concerning Implementation of the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in Banking Sector, including its amendment thereto.
19.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, termasuk perubahannya.	Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No 39/SEOJK.03/2016 dated 13 September 2016 concerning Fit and Proper Test Candidate For Controlling Shareholders, member of the BOD and member of the BOC, including its amendment thereto.
20.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, termasuk perubahannya.	Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 concerning Good Corporate Governance Guidelines for Public Companies, including its amendment thereto.
21.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, termasuk perubahannya.	Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 Maret 2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank, including its amendment thereto.
22.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk perubahannya.	Circular Letter of Bank Indonesia No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Sharia Business Unit, including its amendment thereto.
23.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah, termasuk perubahannya.	Circular Letter of Bank Indonesia No. 11/28/DPbS dated 5 October 2009 concerning Sharia Business Unit as amended by Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/51/DPbS dated 30 December 2013 concerning Amendment to Bank Indonesia Circular Letter No 11/28/DPbS dated 5 October 2009 concerning Sharia Business Unit, including its amendment thereto.
24.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/25/DPbS tanggal 12 September 2016 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk perubahannya.	Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/25/DPbS dated 12 September 2016 concerning <i>Fit and Proper Test</i> of Islamic Bank and Sharia Business Unit, including its amendment thereto.